



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 14 Januari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIT KERJA : UNIVERSITAS TERBUKA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : ADRIAN SUTAWIJAYA
2. Jabatan : WAKIL REKTOR BIDANG KEUANGAN, SUMBER DAYA, DAN UMUM
3. NHK : 551922

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 2.040.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 135 m2/140 m2 di KAB / KOTA KOTA DEPOK , HASIL SENDIRI Rp. 1.700.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 88 m2/54 m2 di KAB / KOTA KOTA DEPOK , HASIL SENDIRI Rp. 340.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 750.000.000

1. MOTOR, HONDA NC12A1CF A/T Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000
2. MOBIL, MITSUBISHI MITSUBISHI/XPANDER CROSS Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000
3. MOBIL, TOYOTA FORTUNER 2.8 VRZ 4X2 AT Tahun 2024, HASIL SENDIRI Rp. 545.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 90.000.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 50.000.000

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 2.930.000.000

III. HUTANG Rp. 575.000.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 2.355.000.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.